

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1358/ PID.B/ 2014/ PN.JKT.PST yang dilakukan oleh Terdakwa Assyifa Ramdhani memenuhi unsur Pasal 183 KUHAP karena di dalam perkara ini terdapat lebih dari satu alat bukti. Hakim telah memeriksa 4 alat bukti berupa: 14 orang saksi, surat berupa *Visum Et Repertum*, petunjuk, dan keterangan Terdakwa, sehingga hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, karena terbukti merencanakan terlebih dahulu melakukan pembunuhan kepada korban.
2. Berdasarkan atas pertimbangan Pasal 193 (1) KUHAP pada hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1358/PID.B/2014/PN. JKT.PST dengan Terdakwa Assyifa Ramdhani Binti Iwan Sulaeman telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHAP sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dengan dijatuhi pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membebankan biaya kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas dengan pemberian sanksi pidana yang maksimal kepada Terdakwa diharapkan dapat memberikan efek jera, agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya kembali dan tidak ada pelaku tindak pidana lain yang melakukan tindak pidana.

